PERAN AMIL DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM PEKANBARU MAKMUR DI BAZNAS KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Menajemen Bisnis Syari'ah Universitas Islam Al Kifayah Riau

Oleh:

ROHANI
NIM: 1238.22.1624

PROGRAM STUDI
MENAJEMEN BISNIS SYARI'AH (MBS)
UNIVERSITAS ISLAM AL KIFAYAH RIAU
1447 H/2026 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rohani
NIM	: 1238.22.1624
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang Luas, 03 Maret 1991
Program	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Menajemen Bisnis Syari'ah (MBS)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis berjudul: **Peran Amil Dalam Pendistribusian Dana Zakat Melalui program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Universitas Islam Al-Kifayah Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekanbaru, Juni 2026

Pembuat pernyataan,



ROHANI

NIM. 1238.22.1624

Assoc Prof. Dr. ZALISMAN, S.Pd., M.Pd,I
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
AL-KIFAYAH RIAU

NOTA DINAS

Prihal : Skripsi Rohani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

di_

Pekanbaru

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan bimbingan perbaikan skripsi saudari :

Nama	: Rohani
Nomor Induk Mahasiswa	: 1238.22.1624
Tempat/ Tanggal Lahir	: Padang Luas, 03 Maret 1991
Program	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Menajemen Bisnis Syari'ah (MBS)
Judul	: Peran Amil Dalam Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diujikan pada ujian munaqosyah Universitas Islam Al-Kifayah Riau. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2026

Pembimbing I

Assoc Prof. Dr. ZALISMAN, S.Pd., M.Pd,I
NIDN. 2113108701

NUR SAKINAH, S.E,. M.E
DOSEN UNIVERSITAS ISLAM
AL-KIFAYAH RIAU

NOTA DINAS

Prihal : Skripsi Rohani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

di_

Pekanbaru

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan bimbingan perbaikan skripsi saudari :

Nama	: Rohani
Nomor Induk Mahasiswa	: 1238.22.1624
Tempat/ Tanggal Lahir	: Padang Luas, 03 Maret 1991
Program	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Menajemen Bisnis Syari'ah (MBS)
Judul	: Peran Amil Dalam Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diujikan pada ujian munaqosyah Universitas Islam Al-Kifayah Riau. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2026

Pembimbing II

Nur Sakinah, S.E., M.E
NIDN. 2115069701

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing I dan pembimbing II skripsi, dengan ini menyetujui bahwa skripsi berjudul:
Peran Amil Dalam Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru yang ditulis oleh:

Nama	: Rohani
Nomor Induk Mahasiswa	: 1238.22.1624
Tempat/ Tanggal Lahir	: Padang Luas, 03 Maret 1991
Program	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Menajemen Bisnis Syari'ah

Untuk diajukan dalam ujian Munaqosyah Universitas Islam Al-Kifayah Riau.

Pekanbaru, Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Assoc Prof. Dr. Zalisman, S.Pd,. M.Pd,I.	**Nur Sakinah, S.E, M.E**
NIDN. 2113108701	**NIDN. 2115069701**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Menajemen Bisnis Syari'ah

Dian Martha Darman, S.P., M.Si
NIDN. 2127039004

YAYASAN KIFAYATUL AKHYAR PEKANBARU
UNIVERSITAS ISLAM AL-KIFAYAH RIAU
IZIN SK KEMENAG RI NO. 112 TAHUN 2026
Kampus I : Jl. Uka Perum. Mutiara Garuda Sakti Blok H. 15 Kel. Airputih Kec.Tuah Madani - Pekanbaru
Kampus II : Uka–Iskandar Muda. Kelurahan Airputih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru
www.alkifayahriau.ac.id Email: admin@alkifayahriau.ac.id CP: 082285501981 / 085271373346

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 052/SP/A/FEBI-MBS/VI/2026

Skripsi atau Tugas Akhir dengan Judul : **Peran Amil Dalam Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: **ROHANI**
NIM	: 1238.22.1624
Telah dimunaqasahkan pada	: Sabtu / 20 Juni 2026

dan dinyatakan telah diterima dan disahkan oleh Universitas Islam Al-Kifayah Riau.

Tim Penguji Sidang Munaqasah,

Penguji I

(Dr. Marzuki, M.Pd.I.)
NIDN. 2106058802

Penguji II

(Marroaini, S.E.Sy, M.E.)
NIDN. 1437772673230312

Ketua Sidang,
Universitas Islam Al-Kifayah Riau

(Lita Arfah, SP., M.Si.)
NIDN. 2157763664230233

Sekretaris,
Ketua Program Studi MBS

(Dian Martha Darman, SP.,M.Si.)
NIDN. 1659768669230332

Pekanbaru, 25 Juni 2026

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Al-Kifayah Riau

(Armadani, SE., M.A.)
NIDN. 6452776677130192

MOTTO

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَاۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

Artinya: “Barang siapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu; dan barang siapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.”

"Belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi untuk memaknai hidup,

Lelah boleh, menyerah jangan."

PERSEMBAHAN

~Yang Utama dari Segalanya~

Sembah sujud syukur kepada Allah Subhanallahu wa Ta`ala. Naungan rahmat dan hidayah-Mu telah meliputiku, sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam tidak lupa kita panjatkan ke penghulu alam, yakninya Nabi Besar Muhammad Shalallahu `Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad.

~Suami, anak" dan ibu Tercinta~

Imam, penyemangat dan panutanku. Orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupanku. Terimakasih untuk semuanya, berkat do'a dan dukungan Suami, anak" serta Ibunda saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Selalu Meridhoi Setiap langkah kita. Aamiin..

~Dosen Pembimbing~

Bapak Assoc Prof. Dr. Zalisman, S.Pd,. M.Pd.I dan Ibu Nur Sakinah, S.E, M.E. penulis ucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Bapak dan Ibu yang telah senantiasa meluangkan waktunya dan memberikan penulis ilmu yang

bermanfaat selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sungguh hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu beserta seluruh keluarga senantiasa diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat terus berjuang memajukan pendidikan anak bangsa ke depannya.

~Teman-teman Seperjuangan~

Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan teman-teman seperjuangan yang hadir di sekeliling kehidupan penulis, yang selalu memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, yang penulis jadikan tempat bertanya dan berbagi masalah selama ini, semoga kita semua bisa sukses bersama, berguna bagi nusa bangsa dan agama.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* sebagai uswatun hasanah bagi seluruh ummat dan sebagai penerang dalam kegelapan, semoga kelak kita mendapat syafa'at di yaumul qiyamah.

Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"PERAN AMIL DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM PEKANBARU MAKMUR DI BAZNAS KOTA PEKANBARU".**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dari keseluruhan kegiatan perkuliahan yang sudah dirancang oleh Universitas Islam Al- Kifayah Riau sebagai bentuk pertanggung jawaban peneliti menjadi mahasiswa serta sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Serjana menajemen bisnis syari'ah.

Peneliti menyadari bahwa penulisan Skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dan jasa dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Yundri Akhyar, M.A selaku Ketua Yayasan Kifayatul Akhyar yang telah memberikan motivasi dan untuk selalu kuliah dan memberikan arahan serta bimbingan agar kuliah bisa selesai.

2. Assoc Prof. Dr. Zalisman, S.Pd., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Al-Kifayah Riau dan juga selaku pembimbing 1 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Syahri Ramadhan, S.Psi., M.Si selaku wakil Rektor I, Lita Arfah, S.P M.Si selaku wakil Rektor II, dan Sahrin, SH., MH selaku wakil Rektor III yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama dalam perkuliahan.
4. Dian Martha Darman, S.P., M.Si selaku kepala program studi Menajemen Bisnis Syari'ah Universitas Islam Al-Kifayah Riau. Dan Nur Sakinah, S.E., M.E selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta kemudahan dalam upaya penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Staf dan karyawan di Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang telah membekali berbagai ilmu kepada peneliti dan juga telah memberikan kemudahan kepada peneliti selama peneliti menuntut ilmu di Kampus ini.
6. Pihak BAZNAS Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk peneliti dan bersedia menjadi objek penelitian(observer) serta memberikan data dan Informasi yang dibutuhkan juga telah banyak memberikan motivasi agar tetap semangat dalam proses penelitian.
7. Orang tua yang telah memberikan semangat dan do’a terbaiknya untuk peneliti agar peneliti bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar, Suami dan anak-anak yang telah memberikan support dan semangat serta do’anya dalam menyelesaikan Penelitian ini.

8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang turut memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan semoga kalian bahagia dunia dan akhirat.

Akhirnya kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* penulis memohon ampunan atas segala kekhilafan, serta kepada semua dosen karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan harapan segenap pembaca hendaknya dapat memberikan masukan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan dalam penulisan Skripsi ini, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* merahmati kita semua, Aamiin.

Pekanbaru, Juni 2026

ROHANI
NIM: 1238.22.1624

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN **i**
NOTA DINAS PEMBIMBING I **ii**
NOTA DINAS PEMBIMBING II **ii**
PERSETUJUAN **iv**
PENGESAHAN **v**
MOTTO **vi**
PERSEMBAHAN **vii**
KATA PENGANTAR **ix**
DAFTAR ISI **xii**
DAFTAR TABEL **xiv**
DAFTAR GAMBAR **xv**
DAFTAR LAMPIRAN **xvi**
PEDOMAN TRANSLITERASI **xvii**
ABSTRAK INDONESIA **xx**
ABSTRAK INGGRIS **xxi**
ABSTRAK ARAB **xxii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Penegasan Istilah 6
C. Permasalahan 8
1. Identifikasi Masalah 8
2. Batasan Masalah 9
3. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
1. Tujuan Penelitian 9
2. Manfaat Penelitian 9
BAB II KAJIAN TEORI **11**
A. landasan Teori 11
B. Penelitian Relevan 32
C. Konsep Operasional dan Kerangka Berfikir 34

BAB III METODE PENELITIAN 36
A. Jenis Penelitian 36
B. Jenis Dan Sumber Data 37
C. Waktu dan Lokasi Penelitian 38
D. Informasi Penelitian 38
E. Objek Penelitian 39
F. Teknik Pengumpulan Data 40
G. Teknik Analisis Data 42
H. Keabsahan Data 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 47
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 47
1. Sejarah Berdirinya Baznas Kota Pekanbaru 47
2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru..... 49
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru 50
4. Deskripsi Umum Ruang Lingkup BAZNAS Kota Pekanbaru 51
5. Uraian Tugas Bagian/ Unit Kerja BAZNAS Kota Pekanbaru 52
B. Hasil Penelitian..... 54
1. Pendistribusian Dana Zakat Melalui program Pekanbaru makmur di Baznas Kota Pekanbaru..... 55
2. Faktor Penghambat Pendistribusian Dana Zakat Melalui program Pekanbaru makmur di Baznas Kota Pekanbaru..... 62
3. Hasil Wawancara Kepada Mustahiq..... 63
C. Pembahasan Hasil Penelitian..... 68
1. Pendistribusian Dana Zakat Melalui program Pekanbaru makmur di Baznas Kota Pekanbaru 69
2. Faktor Penghambat Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru 70
BAB V PENUTUP..... 72
A. Kesimpulan..... 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN 79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 107

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Yang Relevan	34
Tabel III.1	Nara Sumber Subjek Penelitian	41
Tabel IV.1	Struktur dan Mekanisme Pendistribusian Program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru	63
Tabel IV.2	Rekap penyaluran Baznas Pekanbaru Makmur 2025	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur organisasi Baznas Kota Pekanbaru..... 53
Gambar IV.2 Diagram proses Pendistribusian 71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara.....	81
Lampiran 2	Trankripsi Catatan Verbatim	83
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian.....	102
Lampiran 4	Foto Penelitian Di Baznas.....	104
Lampiran 5	Foto Dokumentasi Mustahik.....	107
Lampiran 6	Dokumentasi Beberapa data Penerima dana zakat melalui program Pekanbaru Makmur Baznas Kota Pekabaru Tahun 2025	108

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S'	Es(titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H,	Ha(titik bawah)
خ	Kha	Kh	KA dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z'	Zet(titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S,	Es(titik bawah)
ض	Dad	D,	De(titik bawah)
ط	Ta	T,	Te(titik bawah)
ظ	Zha	Z'	Zet(titik atas)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ع	Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
..ـَ ي	Fhatah dan ya	ai	a dan u
..ـَ و	Fhatah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا. َ .. ى. َ	Fhatah dan Alif atau ya	ā	a dan garis di atas
. َ ى.. َ .	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
. َ و.	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

3. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

4. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf permulaan kalimat, nama diri, tempat, lembaga, georafi, gelar, agama, hari/bulan, peristiwa sejarah, serta judul buku atau artikel.

ABSTRAK

Rohani (2026) : Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Program Pekanbaru makmur terdapat dana zakat produktif. Pendistribusian dana zakat salah satunya disalurkan melalui program Pekanbaru makmur di Baznas Kota Pekanbaru. Permasalahan dari Penelitian ini adalah bagaimana Peran Amil Dalam pendistribusian dana Zakat melalui program pekanbaru makmur di Baznas Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Amil Dalam pendistribusian Dana Zakat Melalui program Pekanbaru makmur di Baznas Kota Pekanbaru serta faktor penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan atau field research. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, serta teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini bertempat di Baznas Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Baznas Kota Pekanbaru dalam mendistribusikan zakat pada program Pekanbaru Makmur sudah sesuai dengan prosedur pendistribusian zakat yaitu dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi, dan membuat pelaporan. Baznas mendistribusikan bantuan dana zakat bersifat melanjutkan bukan dimulai dari nol. Dalam mendistribusikan dana zakat harus melakukan pembinaan yang berkelanjutan yang dapat membuat mustahik menjadi muzakki menjadi mandiri dan berkembang.

Kata Kunci: Pendistribusan Zakat, Program Pekanbaru Makmur, Zakat Produktif Baznas Kota pekanbaru

ABSTRACT

Rohani (2026): Zakat Fund Distribution at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Pekanbaru City via the Pekanbaru Makmur Program

In order to facilitate the efficient transfer of zakat funds from muzakki (zakat payers) to mustahik (eligible beneficiaries), zakat distribution is a crucial activity. The Pekanbaru Makmur program, which focuses on offering productive zakat assistance, is one of the zakat distribution initiatives run by the National Zakat Agency (BAZNAS) of Pekanbaru City. This study looks at how zakat administrators, or amil, distribute zakat funds via BAZNAS Pekanbaru City's Pekanbaru Makmur program. It also looks at the things that prevent the program from being implemented. This study used field research with a descriptive qualitative methodology. Purposive sampling was used to choose the study participants. Interviews, observations, and documentation were used at BAZNAS Pekanbaru City to gather data.The results show that the Pekanbaru Makmur program's zakat distribution was carried out by BAZNAS Pekanbaru City in compliance with the established protocols for effective zakat distribution. These processes include carrying out feasibility studies, identifying profitable business endeavours, offering direction and counselling, performing monitoring, control, and supervision, conducting assessments, and writing reports. Furthermore, rather than starting from scratch, the productive zakat assistance is meant to support and grow already-existing businesses. To enable Mustahik to become financially independent and eventually become muzakki, ongoing support and sustainable mentoring are thought to be crucial.

Keywords: **BAZNAS Pekanbaru City, Productive Zakat, Pekanbaru Makmur Program, and Zakat Distribution.**

ملخص

روحاني، (٢٠٢٦): توزيع مال الزكاة من خلال برنامج بكنبارو المعمور فى مكتب شؤون الزكاة بمدينة بكنبارو

إن توزيع الزكاة نشاط يسهل توزيع الزكاة من المزكي إلى المستحقين بها. وبرنامج بكنبارو المعمور فيه أموال الزكاة المنتجة. وهذا التوزيع عبر مكتب شؤون الزكاة ببكنبارو. ومشكلة هذا البحث كيف دور عامل الزكاة فى توزيعها من خلال برمانج بكنبارو المعمور. يهدف هذا البحث إلى معرفة دور عامل الزكاة فى توزيعها من خلال برمانج بكنبارو المعمور ومعرفة العوامل المعرقلة.منهجية البحث المستخدمة نوعية وصفية. ونوع هذا البحث ميدان البحث. وأسلوب تعيين فرد البحث أسلوب تطابقي. ومن أساليب جمع البيانات مقابلة وملاحظة ووثيقة. ومكان البحث فى مكتب شؤون الزكاة. بناء على القيام بالبحث فاستخلصت الباحثة أن توزيع الزكاة من خلال برنامج بكنبارو المعمور مناسب بعملية خطوة توزيع الزكاة أى من خلال دراسة اللائقة وتعيين نوع التجارة المنتجة، وأداء الإشراف والخدمة، والرقابة والقيام بالرصد والتقييم وصناعة القرار. والذى قام به مكتب شؤون الزكاة استمراري لا يبدأ من البداية. وهذا التوزيع لازم أن أدي الإشراف المستمر والقدرة على صناعة المستتحق بالإشراف المستمر حتى يتمكن للمستحق أن يكون مستقلا بنفسه ويتطور فى المستقل.

الكلمات الرئيسية: ***توزيع الزكاة، برنامج المعمور بكنبارو، الزكاة المنتجة فى مكتب الشؤون الدينية ببكنبارو***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika kemiskinan adalah masalah utama yang masih dihadapi di Indonesia. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menyangkut ketidak mampuan untuk memenuhi tuntutan kehidupan yang paling dasar, yaitu dari aspek konsumsi dan pendapatan. Masalah kemiskinan terus menjadi persoalan masyarakat dan negara di dunia ini dari masa ke masa. Berbagai hal dan upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan.[1] Salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dalam ekonomi Islam, yaitu Islam mengatur supaya harta yang ada terdistribusikan dengan baik dan bukan hanya beredar di sebagian kelompok tertentu saja sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala

مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr : 7)[2]

[1] Rifani Djaenal dkk, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*, Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore", Jurnal Governance, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 2.

[2] Al-Quran, 59:7.

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengatasi kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Yang berperan penting untuk mengelola dan mengawasi zakat agar tidak disalahgunakan dan bisa tersampaikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat ialah Pemerintah dan Badan Amil Zakat.[3]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu - satunya yang dibentuk oleh pemerintahan berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin menguatkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Salah satu lembaga yang mengatur tentang pendistribusian zakat, infak, sedekah adalah Baznas Kota Pekanbaru. Untuk mencapai tujuan organisasinya, Baznas kota Pekanbaru. Untuk itu, zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala .

Ketika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut

[3] Aftina Halwa Hayatika dkk, *Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 877.

golongan yang ditentukan oleh syariat Islam.[4] Adanya zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan saja.

Sedangkan Program Pekanbaru Makmur adalah program pendayagunaan zakat produktif yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Fokus utamanya adalah menyalurkan bantuan modal usaha dan pendampingan kepada mustahik (penerima zakat) agar mampu mengembangkan usaha mikro dan menjadi mandiri secara ekonomi.Program ini beroperasi melalui beberapa pilar utama, yang meliputi:

a. Pemberian Modal Usaha: Bantuan dana langsung yang diberikan kepada pelaku usaha kecil untuk membeli bahan baku, peralatan, atau menambah modal kerja agar usahanya berkembang.
b. Pelatihan & Pembinaan: Bimbingan manajemen bisnis, pemasaran, dan pembentukan kelompok usaha bersama (seperti kelompok usaha arang batok atau kerajinan tangan) agar usaha mustahik berkelanjutan.
c. Pengentasan Kemiskinan: Bertujuan menekan angka kemiskinan di Kota Pekanbaru dengan mengubah status penerima bantuan (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzaki) di masa depan

Lebih dari itu, Hafidhuddin menjabarkan beberapa hikmah dan manfaat dari berzakat. Pertama, sebagai wujud keimanan kepada Allah dengan rasa syukur atas nikmatnya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki.

[4] Elis Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 10

Kedua, mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan.[5] Perintah berzakat mengandung dua dimensi, yaitu vertikal kepada sang khalik sebagai bukti kepatuhan menjalankan perintah-Nya, disamping bersifat horizontal sesama manusia.[6] Secara optimal, ia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil dan makmur. Pendistribusian zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.[7]

Pendistribusian merupakan penyaluran zakat yang disertai target yang dikelolah secara amanah, profesional dan tepat sasaran diharapkan mengubah mustahik menjadi muzzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

[5] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 09

[6] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 901

[7] M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2010), hlm. 23.

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzzaki dan pengelola zakat. Para muzzaki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, dimana dengan model ini diharapkan akan mempercepat upaya pengentasan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi seorang muzzaki.

Mustahik penerima zakat terdiri dari dua golongan yaitu penerima zakat konsumtif dan produktif. Penerima zakat konsumtif diberikan dalam bentuk bantuan dana sembako dan uang tunai, yang disalurkan kepada fakir dan miskin yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang menerima. Sedangkan penerima zakat produktif yang diberikan kepada mustahik yaitu bantuan usaha modal, sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangakan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Mustahik yang menerima zakat banyak dari golongan masyarakat yang kurang mampu ataupun dari ekonomi menengah.

Diharapkan dengan pemberian zakat produktif ini mereka dapat memanfaatkan bantuan sebaik mungkin seperti modal peningkatan untuk usaha yang sudah berjalan gunanya dapat melepaskan kemiskinan dan ketergantungan belas kasihan orang lain, dengan catatan bahwa dana zakat

yang diberikan kepada mustahik yang sudah mendapatkan bantuan dana zakat dari Baznas Kota Pekanbaru kemudian rutin menabung setiap bulannya akan ditambah oleh Baznas jika sudah mencapai angka yang telah ditetapkan. Sedangkan peran amil disini hanya memfasilitasi untuk membantu para yang berhak (mustahik) agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat utama dalam pendistribusian dana zakat Program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru meliputi rendahnya pengetahuan manajemen dan pemasaran digital oleh mustahik, kurangnya pengawasan, serta penggunaan bantuan yang tidak sesuai tujuan. Hambatan eksternal juga mencakup modal yang kurang mencukupi dan keterbatasan tenaga ahli pendamping.

Penyaluran dana zakat diberikan salah satunya dalam bentuk program unggulan yang dimiliki Baznas yaitu Pekanbaru cerdas, Pekanbaru makmur, Pekanbaru sehat, Pekanbaru takwa, Pekanbaru peduli. Melihat lebih banyaknya manfaat penyaluran dana zakat kepada mustahik pada program Pekanbaru makmur, maka penulis ingin memfokuskan pada program pekanbaru makmur yang menyebabkan penyaluran dana zakat bersifat produktif. Secara umum, produktif berarti "banyak menghasilkan karya atau barang yang berperan dalam pemberdayaan mustahik. Adapun penulis dapat melatar belakangi bahwa Baznas Kota Pekanbaru perlunya melakukan pendistribusian zakat yang dikelola secara amanah, professional dan tepat sasaran diharapkan akan mengubah mustahik menjadi muzakki. Baznas bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam dengan cara mendistribusikan

zakat produktif sehingga dapat membantu masyarakat dalam jangka waktu panjang dan merubah kemampuan ekonominya menjadi lebih baik serta mengurangi angka kemiskinan di Kota Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kesalahpahaman dalam istilah yang dipakai dalam penelitian ini Penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul "**PERAN AMIL DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM PEKANBARU MAKMUR DI BAZNAS KOTA PEKANBARU".** Terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Maksudnya untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut:

1. Peran Amil

Peran amil adalah tugas pokok pihak atau individu yang diangkat secara resmi untuk mengelola zakat, mulai dari tahap pengumpulan (penerimaan), pendistribusian (penyaluran), hingga pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah kepada golongan yang berhak menerimanya (Mustahik).

2. Pendistribusian

Istilah pendistribusian, berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat

kepada para mustahik zakat secara konsumtif, akan tetapi belakangan ini lebih banyak dana zakat disalurkan untuk kegiatan yang bersifat produktif.

3. Zakat

Menurut istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[8]

4. Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik.

5. Program Pekanbaru Makmur

Program pekanbaru makmur merupakan salah satu program unggul Baznas Kota pekanbaru, Program Pekanbaru Makmur adalah inisiatif pendistribusian zakat produktif oleh Baznas Kota Pekanbaru yang bertujuan memberdayakan ekonomi mustahik (penerima zakat) melalui bantuan modal usaha. Program ini difokuskan untuk UMKM guna mengubah mustahik menjadi muzakki (pemberi zakat) agar mandiri secara ekonomi.

6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan,

[8] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (jakarta: Gema Insani, 2002)

mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.[9]

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Bersumber dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah adalah sebagai berikut:

a. Muzakki kurang berperan aktif dalam pengelolaan zakat.
b. Perlunya melakukan pendistribusian zakat yang dikelola secara amanah, profesional dan tepat sasaran diharapkan akan mengubah mustahik menjadi muzaki.
c. Pendistribusian zakat produktif di Indonesia masih menghadapi tantangan serius yang menyebabkan hasilnya belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan hasil pencarian, beberapa faktor penghambat dalam pendistribusiannya adalah kurangnya pembinaan terhadap mustahik, keterbatasan dana, serta lemahnya manajemen pengelolaan.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus serta lebih terarah maka penulis menetapkan batasan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana Peran Amil dalam Pendistribusian Dana Zakat melalui program Pekanbaru makmur di Baznas kota Pekanbaru. Sedangkan pengumpulan, pengelolaan dan lain – lain tidak diteliti.

[9] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 419

3. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan dari latar belakang penelitian diatas, maka pokok masalah yang bisa dirumuskan adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana peran Amil dalam pendistribusian dana zakat melalui program Pekanbaru makmur di Baznas Kota Pekanbaru?
b. Apa saja faktor penghambat dalam pendistribusian dana zakat melalui program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mendeskripsikan Peran Amil dalam Pendistribusian dana zakat melalui program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pendistribusian Dana Zakat Melalui program Pekanbaru makmur di Baznas Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini merupakan untuk meningkatkan pengetahuan dan paradigma baru untuk golongan akademisi, praktisi ataupun warga dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah serta hasil yang diperoleh bisa jadi acuan untuk peneliti di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk peneliti diharapkan sanggup memperkaya khazanah keilmuan paling utama dalam bidang ekonomi syariah tentang manajemen pengelolaan zakat, serta dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baru bagi penulis dibidang penyaluran dana zakat, yaitu untuk mengetahui manfaat pendistribusian dana zakat melalui program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru

2) Bagi Organisasi/Lembaga/Instansi

Penelitian ini diharapkan bisa jadi salah satu masukan serta bahan pertimbangan untuk Baznas Kota Pekanbaru dalam memaksimalkan serta tingkatkan kinerja amil dalam mengelola dana zakat.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada warga tentang kewajiban dalam membayar zakat. memberikan pengetahuan tentang penyaluran dana zakat Baznas Kota Pekanbaru. Sehingga masyarakat semakin bersemangat dalam membayarkan zakat, berinfaq serta bersodaqoh.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Peran Amil

Peran adalah serangkaian perilaku, sikap dan kewajiban yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki posisi atau status tertentu. Peran amil adalah tugas pokok pihak atau individu yang diangkat secara resmi untuk mengelola zakat, mulai dari tahap pengumpulan (penerimaan), pendistribusian (penyaluran), hingga pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah kepada golongan yang berhak menerimanya (Mustahik).

2. Pendistribusian Dana Zakat

a. Definisi

Pendistribusian zakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik yang sesuai dengan fungsi manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat mengurangi kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya meningkatkan kelompok muzakki. Pada masa ke masa sistem pendistribusian dana zakat mengalami perubahaan. Awalnya lebih banyak disalurkan untuk zakat konsumtif tetapi akhir-akhir ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Jika dana zakat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan maka

kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar di golongan tertentu saja.[10]

b. Model-model Pendistribusian

1) Pendistribusian Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin dan dhuafa serta mereka yang tidak mampu mandiri, seperti anak yatim, orang yang sakit (sebagian besar adalah orang tua, atau hidup sebatang kara). Penyaluran ZIS secara konsumtif dilakukan sesuai dengan kondisi mustahik dan biasanya berbentuk uang, sembako baju lebaran, obat-obatan, dan makanan. Namun, penggunaan dana zakat konsumtif hanya ditujukan untuk hal yang bersifat darurat. Artinya ketika mustahik tidak memungkinkan dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau hanya diberikan dalam waktu atau kepentingan mendesak saja.[11]

2) Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat. Pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik. Mustahik harus mengembalikan modal usaha, strategi ini bertujuan untuk mengedukasi mereka agar bekerja

[10] Siti Marhamah dkk, *Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Muallaf pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara*, MUTLAQAH:Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2 (2022), 103-104.

[11] Riris Pramiswari dkk, *Strategy for Fundraising and Distributing of Zakat, Infāq, and Alms for the Welfare of the People: A Comparative Study Between LAZ-UQ and LAZISNU Jombang*, Journal of Islamic Law,Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 240.

> keras sehingga usahanya berhasil. Pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.
>
> Zakat produktif diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan perekonomiannya, dengan harapan seorang mustahik bisa menjadi muzakki jika menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.[12]

Istilah pendistribusian, berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahik zakat secara konsumtif. Sedangkan, istilah pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberi zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memperodutifkan. Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada model komsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pelaksanaannya, model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan

[12] Johan Wahyu Wicaksono, *Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi,* Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm. 7.

hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik. Secara garis besar model pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:

a. Model distribusi bersifat konsumtif tradisional

Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada korban bencana alam.

b. Model distribusi bersifat konsumtif kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

c. Model distribusi zakat bersifat produktif treadisional. Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

d. Model distribusi dalam bentuk prduktif kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyeksosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa (lughat), zakat berarti: tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi). Dalam Q.S. At Taubah: 10 dijelaskan bahwa pengertian zakat juga berarti membersihkan atau mensucikan sebagaimana dalam penjelasan ayat berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagaian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" (Q.S. At-Taubah: 103).

Definisi zakat berdasarkan kitab Al-Mu'jam Al-Wasith. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), an-nama (pertumbuhan dan perkembangan), at-thaharatu (kesucian) ash-shalatu (keberesan).[13] Ditinjau dari segi istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.[14]

Fakhruddin (2008) menjelaskan definisi zakat menurut para ulama mazhab berdasarkan kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, antara lain:

1) Ulama Malikyah (mazhab imam malik) mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan bagian khusus dari harta yang telah mencapai nishab (jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat) untuk mustahik-nya, jika milik sempurna dan mencapai haul (tenggang waktu satu tahun hijriyah) selain barang tambang, tanaman dan barang temuan.

[13] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian modern* (Jakarta: Gema Press, 2002), hlm. 17

[14] Radiyan Yogatama, *Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran* (Surakarta: Program Sarjana Tarbiyah Keguruan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), hlm. 38

2) Ulama Hanafiyah (mazhab imam hanafi) mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
3) Ulama Syafi'iyah (mazhab imam hanafi) mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4) Ulama Hanabilah (mazhab imam ahmad ibn hanbal) mendefinisikan zakat adalah hak wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimuat dalam pasal 1 Bab 1 ketentuan umum dijelaskan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.[15]

b. Hukum Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun islam, disamping syahadat, sholat, puasa dan haji. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara fungsional rukun islam dibagi ke dalam dua kategori yaitu ibadah yang bersifat vertikal (habluminallah) seperti syahadat, sholat, puasa dan haji serta ibadah yang bersifat horizontal (habluminannas) yaitu segala bentuk amal kebaikan dan interaksi sosial yang dilakukan untuk menjaga

[15] Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Pasal 1 angka 2.

hubungan baik sesama manusia. Zakat, syahadat, sholat, puasa dan haji merupakan rukun islam yang pelaksanaannya dari pribadi, oleh pribadi dan untuk pribadi yang bersangkutan. Sebaliknya, zakat merupakan komponen ibadah yang pelaksanaannya dimulai dari muzakki, dikelola oleh amil dan diperuntukan bagi mustahik.[16] Berikut ini beberapa ayat dalam berbagai surat Al-Qur'an yang menjadi dasar kehujjahan zakat:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

"dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang-orang yang ruku" (Q.S. Al-Baqarah: 43)

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُه وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍۗ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِه اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖۖ وَلَا تُسْرِفُوْاۗ اِنَّه لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacem-macem buahnya, zaitundan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin): dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesumgguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (Q.S. Al An'am: 141)

c. Fungsi dan Tujuan Penyaluran Zakat

Tujuan utama dari zakat adalah menghapus kefakiran, kemiskinan, dan kemelaratan. Yusuf Al-Qardhawi, dalam kitabnya Hukum Zakat membagi tujuan zakat kepada tiga bagian, yaitu:[17] dari pihak para wajib zakat (muzzaki), pihak penerima zakat dan dari kepentingan masyarakat. Tujuan zakat dan dampaknya bagi muzzaki yaitu: zakat mensucikan jiwa

[16] Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 30.
[17] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 674.

dari sifat kikir, medidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah, merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, menarik rasa simpati atau cinta, serta dapat mengembangkan harta. Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk membebaskan penerima dari kebutuhan hidup dan dapat menghilangkan sifat benci dan dengki yang sering menyelimuti hati mereka jika melihat orang kaya yang bakhil. Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (jihad fi sabilillah), dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Lebih luas lagi wahbah menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:[18]

1) Manggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat islam.
2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
3) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.
4) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
5) Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para pengangguran dan para tuna

[18] Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), Vol. 3, hlm. 1775-1777

sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak

memiliki dana untuk itu.

Al-Tayyar menambahkan, bahwa tujuan zakat selain sebagai ibadah, ia juga bertujuan untuk menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan, menolak bala bencana, serta mendorong meningkatkan semangat dan produktifitas kerja, sehingga pada gilirannya mampu menghilangkan sikap dan status seseorang dari kemiskinan dan tangan di bawah (yad al-sufla).[19] Sebagaimana shalat yang menjadi tiang agama, maka zakat merupakan tiang masyarakat, yang apabila tidak ditunaikan dapat meruntuhkan sendi-sendi sosial ekonomi masyarakat, karena secara tidak langsung penahanan (tidak menunikan) zakat dari oang-orang kaya itu merupakan perekayasaan pemiskinan secara struktural. Zakat yang mempunyai dimensi sosial disamping dimensi sakral, bila tidak ditunaikan akan menimbulkan dampak negatif seperti banyaknya pengangguran dan masalah-masalah sosial.

d. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikenakan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan syara'. Wahbah Az-zulaihi membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah berdasarkan kitab al-fiqh alislamiy wa adillatuhu. Adapun syarat wajib zakat adalah:[20]

19 Abdurrahman Qadir, *Zakay dalam dimensi sosial dan Mahdhah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 76-77.

20 Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), Jilid 1, hlm. 50.

1) Merdeka
2) Islam
3) Baligh dan berakal
4) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti : naqdaini (emas dan perak) termasuk juga al-auraq al-naqdiyah (surat-surat berharga), barang tamang dan temuan (rikaz), barang dagangan, taman-tamanan dan buah-buahan, serta hewan ternak.
5) Harta tersebut telah mencapai nishab (ukuran jumlah).
6) Harta tersebut adalah milik penuh (al-milk al-tam).
7) Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa). Haul adalah perputaran harta satu nisha dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiyah, dengan pemahaman volume (rate) zakat yang wajib dibayar, dari 2,5 % menjadi 2,575 % sebagai akibat kelebihan harta bulan syamsiyah dari hari bulan qomariyah
8) Tidak adanya hutang.
9) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.
10) Harta tersebut harus di dapatkan dengan cara yang baik dan halal.
11) Berkembang

Qardhawi dalam Fakhruddin membagi pengertian tersebut menjadi dua,[21] yaitu pertama, bertambah secara konkrit (haqiqi). Dan kedua, bertambah secara tidak konkrit (taqdiri). Berkembang secara konkrit

[21] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya. Sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.

e. Jenis- Jenis Zakat

Terdapat dua jenis zakat yang berbeda kelompok :

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat untuk menyucikan diri. dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal

2) Zakat mal

Zakat mal adalah zakat harta yang wajibkan kepada harta dengan syarat tertentu. Zakat ini diwajibkan untuk membersihkan harta

f. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Mengenai penerima zakat, yang berhak menerima zakat dalam UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat dan menurut ketentuan Al-Quran Surah 9 (At-Taubah) ayat 60, adalah: [22]

1) Fakir, yaitu orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.

2) Miskin, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi

22 El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, hlm. 157

hasil usahanya itu belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.

3) Amil, yaitu panitia atau organisasi yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan maupun mengelolanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan upah bagi amil dari harta zakat sebagai imbalan.
4) Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan bagian zakat, dapat memantapkan hatinya di dalam Islam.
5) Riqab, yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan bagian zakat agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.
6) Gharim, yaitu orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya. Serta orang-orang yang berhutang untuk kepentingan atau kemaslahatan umum seperti orang yang berhutang untuk menyantumi anak-anak yatim dan sebagainya.
7) Sabilillah, yaitu usah-usaha yng tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam, seperti membela atau mempertahankan Agama, mendirikan tempat ibadah, rumah sakit dan lain-lain.
8) Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik atau musafir yang memerlukan bantuan. [23]

[23] K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar hukum zakat dan wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 50-55.

4. Prosedur pendistribusian Zakat Produktif

Prosedur Pendistribusian zakat produktif melibatkan serangkaian tahapan terstruktur oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memberdayakan mustahik, mencakup survei kelayakan, pelatihan, pendampingan, hingga monitoring usaha. Fokusnya adalah mengubah mustahik menjadi muzakki melalui bantuan modal usaha atau alat kerja. Berikut adalah tahapan prosedur pendistribusian zakat produktif yang efektif:[24]

a. Pengumpulan Data Calon Mustahik: Baznas mendata warga kurang mampu yang memiliki potensi usaha atau keahlian.
b. Verifikasi dan Survei: Tim melakukan verifikasi proposal, wawancara, dan survei lapangan untuk memastikan kelayakan usaha serta mental usaha mustahik (memiliki jiwa wirausaha).
c. Pelatihan dan Pendampingan: Sebelum dana diserahkan, mustahik diberikan pelatihan pengelolaan usaha agar modal tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
d. Penyerahan Modal/Alat Kerja: Zakat diserahkan dalam bentuk barang produktif (seperti mesin jahit, ternak) atau modal usaha.
e. Monitoring dan Evaluasi: Baznas melakukan pendampingan berkelanjutan untuk memantau perkembangan usaha dan memastikan dana zakat dikelola sesuai tujuan. Zakat produktif bertujuan untuk jangka panjang, tidak seperti zakat konsumtif yang habis dalam waktu singkat. Manajemen

[24] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 77.

yang transparan dan akuntabel oleh Baznas sangat krusial untuk keberhasilan program ini.[25]

5. Tindak Lanjut Pendistribusian

Tindak lanjut pendistribusian zakat di Baznas Kota Pekanbaru berfokus pada monitoring berkala, pendampingan usaha produktif, pelaporan transparan, dan evaluasi penyaluran untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak berkelanjutan. Tindak lanjut ini biasanya diwujudkan melalui tahapan konkret berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi (Monev): Baznas menindak lanjuti penyaluran dana (seperti zakat tahap bulanan) dengan mengecek perkembangan mustahik untuk memastikan dana tidak habis dikonsumsi, melainkan benar-benar membantu pemulihan ekonomi, kesehatan, atau pendidikan.
b. Program Pemberdayaan Ekonomi: Melalui program Pekanbaru Makmur, Baznas memberikan tindak lanjut berupa modal usaha, pelatihan teknis, dan pendampingan (selama kurang lebih 1 tahun) agar penerima manfaat bisa mandiri secara finansial.
c. Bantuan Fasilitas dan Fisik: Tindak lanjut untuk bantuan kesehatan atau renovasi rumah tidak layak huni melibatkan survei lapangan dan koordinasi bersama Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memverifikasi ulang data keluarga penerima.
d. Penguatan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat): Secara administratif, Baznas menindak lanjuti pelaporan dengan menyelenggarakan bimbingan teknis

[25] Strategi *Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JISFIM), diakses dari Jurnal.uinsyahada.ac.id.

bagi pengurus masjid dan mushalla agar pengelolaan serta pendistribusian dana umat ke depannya semakin akuntabel dan transparan.

6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Baznas Riau Pekanbaru berkedudukan di kota Pekanbaru. Badan Amil Zakat Nasionsl (BAZNAS) juga merupakan suatu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikn, dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam. [26]

Institusi pengelola zakat yang dikukuhkan pemerintah tingkat kota Pekanbaru yang berdiri pada tahun 2001, sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Kementerian Agama 373 Tahun 2003 dan peraturan daerah (PERDA) Provinsi Riau No. 2 tahun 2009. Baznas Kot Pekanbaru memakai program ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT, Dalam mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, Baznas mengirimkan bentuk pemberitahuan kepada muzakki agar menyetorkan zakatnya dengan menggunakan Pedoman Penghitungan Zakat. Baznas juga membantu muzakki melakukan perhitungan zakat. Baznas kemudian menerima zakat dengan menerbitkan dalam bentuk formulir serta buktinya setelah menerima setoran zakat, kemudian ditampung pada rekening Baznas pada bank-bank pemerintah dan swasta yang ditunjuk

[26] Abdul Kohar, *Badan Amil Zakat*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 1998), hlm. 99.

serta melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS dapat digunakan sebagai pengurang bagi penghasilan yang terkena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.[27]

Dana ZIS yang berhasil dihimpun BAZNAS akan disalurkan berdasarkan kebijakan pada umumnya, kebijakan sasaran penyaluran serta kebijakan sentra penyaluran. Kebijakan umum BAZNAS menggariskan bahwa penyaluran dana tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan dan akad pada muzakki, serta dengan memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi. Dana yang telah terkumpul harus sesegera mungkin disalurkan dan paling lambat pada tempo satu tahun sejak telah diterima Baznas. Proporsi dana yang telah disalurkan akan ditetapkan dalam suatu Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) berdasarkan sebaran mustahik serta program yang telah digulirkan.[28]

Sementara kebijakan menggariskan dana akan disalurkan kepada mustahik berdasarkan syariah Islam, ketentuan Baznas harus sesuai sumber dan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Adapun ciri-ciri mustahik telah dibuat dalam bentuk keputusan Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan. Setiap mustahik akan mendapatkan nomor anggota mustahik. Hasil pendataan mustahik akan dimasukkan ke dalam data base yaitu di bagian Teknologi Informasi.[29] Baznas wajib mempunyai data mustahik serta menyeleksi dan membina mustahik.

[27] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 86-87

[28] *Ibid*

[29] *Ibid*

Koordinasi, dalam monitoring serta melakukan evaluasi penyaluran dapat dilakukan secara berkala per triwulan. Kemudia akan dibuat rencana dalam bentuk target pembentukan Pendistribusian.[30]

Program Baznas Kota Pekanbaru adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.

a. Mekanisme pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Pekanbaru dilakukan melalui tahap pengajuan, verifikasi, survei, rapat pleno, hingga penyaluran. Program utama mencakup "Pekanbaru Makmur" (zakat produktif) untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan menciptakan kemandirian ekonomi. Berikut adalah rincian mekanisme pendistribusian di Baznas Kota Pekanbaru:
 1) Tahapan prosedur distribusi permohonan, Mustahik mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan administratif. Verifikasi: Tim admin melakukan pemeriksaan data pemohon (mustahik). Survei: Tim melakukan survei lapangan untuk memastikan kelayakan kondisi mustahik. Rapat Pleno, menentukan kelayakan akhir dan jumlah bantuan yang diberikan. Penyaluran: Dana zakat didistribusikan kepada mustahik yang lolos.

[30] *Ibid*

2) Program pendistribusian utama Pekanbaru Makmur, zakat produktif berupa hibah modal usaha bagi mustahik untuk pengentasan kemiskinan.
3) Pembinaan berkelanjutan khusus untuk zakat produktif, Baznas Pekanbaru menerapkan pembinaan berkelanjutan agar mustahik dapat mandiri dan berkembang dari penerima zakat (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzakki). Proses pendistribusian pada tahun 2026 berfokus pada efektivitas melalui berbagai program, salah satunya menyalurkan dana bantuan kepada ratusan mustahik per bulannya.[31]

b. Evaluasi pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Pekanbaru

Pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Pekanbaru fokus pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi melalui program seperti Pekanbaru Makmur. Evaluasi menunjukkan mekanisme penyaluran umumnya sudah baik, menggunakan sistem pendukung keputusan dan mengacu pada aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.[32] Namun, diperlukan monitoring rutin dan peningkatan efektivitas agar penyaluran lebih optimal tepat sasaran. Poin Penting Evaluasi Pendistribusian Baznas Pekanbaru, Program Utama: Fokus penyaluran meliputi sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah. Program khusus seperti Pekanbaru Makmur diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Mekanisme & Efektivitas, Pendistribusian dilakukan melalui seleksi penerima manfaat (contoh: 200 penerima di Januari 2026).

[31] Selli Dwi Efnida, *Mekanisme Pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Pekanbaru*, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022), hlm. 33
[32] Baznas kota Pekanbaru *https://kota Pekanbaru.baznas.go.id*

Beberapa studi menyarankan peningkatan pada efektivitas dan pemantauan berkala guna memastikan dampak yang lebih signifikan. Potensi dan Jangkauan, Baznas Pekanbaru tergolong cukup aktif dengan volume pendistribusian yang terbilang besar dibandingkan daerah lain.[33] Transparansi & Pengelolaan, zakat, infak, dan sedekah disesuaikan dengan standar regulasi (UU No. 23 Tahun 2011 dan Perda Riau No. 2 Tahun 2009).[34] Evaluasi ini menekankan pentingnya manajemen yang lebih ketat pada penyaluran untuk memaksimalkan manfaat bagi mustahik di Kota Pekanbaru.[35]

Program Baznas meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama, dalam Program Pekanbaru Makmur merupakan unsur utama dan saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut. Program Baznas Kota Pekanbaru terdiri dari 5 program unggulan Baznas seperti Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Takwa dan Pekanbaru Peduli.

[33] Innovative: *Journal of Social science research,* https://j-innovative.org

[34] https://bucket-api.baznas.go.id

35 Selayan, A. N., & Hasanah, F. Y, Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022, ArRibhu: Jurnal Manajemen, https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/1079

7. Pekanbaru Makmur

Pekanbaru Makmur merupakan program bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana. Mustahik penerima zakat terdiri dari dua golongan yaitu penerima zakat produktif Tradisional dan Produktif Kreatif. Sedangkan penerima zakat produktif yang diberikan kepada mustahik yaitu bantuan modal usaha, sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangakan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Mustahik yang menerima dana zakat banyak dari golongan masyarakat yang kurang mampu ataupun dari ekonomi menengah. Diharapkan dengan pemberian zakat produktif ini mereka dapat memanfaatkan bantuan sebaik mungkin seperti modal peningkatan untuk usaha yang sudah berjalan, gunanya dapat melepaskan kemiskinan dan ketergantungan belas kasihan orang lain, dengan catatan bahwa dana zakat yang diberikan kepada mustahik yang sudah mendapatkan bantuan dana zakat dari Baznas Kota Pekanbaru kemudian rutin menabung setiap bulannya akan ditambah oleh Baznas jika sudah mencapai angka yang telah ditetapkan. Sedangkan peran amil disini hanya memfasilitasi untuk membantu para yang berhak (mustahik) agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Penetapan dana zakat dalam pendistribusiannya yaitu menetapkan jenis usaha pada program pekanbaru makmur atau zakat produktif tergantung dari persyaratan permohonan dari mustahik berupa proposal yang masuk, dan kelayakan usaha ditentukan dari usaha yang telah dijalankan oleh mustahik, karena Baznas berupa bantuan melanjutkan bukan

dimulai dari nol. Siklus pendistribusian zakat yang diterapkan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam mendistribusikan dana zakat harus melakukan pembinaan yang berkelanjutan yang dapat membuat mustahik menjadi muzakki menjadi mandiri dan berkembang sehingga menjadikan para mustahik menjadi seorang manusia yang berkualitas. Program pekanbaru Makmur meliputi:

a. Bantuan Modal usaha Produktif

Zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya ayn- al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik mustahik / zakat yang diberikan langsung berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha untuk menghasilkan pada suatu pemberdayaan yang berkelanjutan. Seperti bantuan tambahan modal usaha untuk mustahik. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

b. Bantuan usaha produktif Kreatif/ Investasi.

Biasa disebut Zakat Comodity Development (kelompok usaha yang terdiri dari 5-10 orang) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama lingkungan, dan aspek sosial lainnya). Zakat yang langsung diserahkan kepada mustahik dalam bentuk pemberiaan modal, modal yang diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada mustahik atau status modal

tersebut bukanlah milik individu, melaikan milik bersama para mustahik atau dalam bentuk kelompok. Dan juga bukanlah milik amil atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam Kas Bait Al-Mal untuk

8. Faktor Penghambat (Kendala) Dalam Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur Di Baznas Kota Pekanbaru.

Faktor penghambat utama dalam pendistribusian dana zakat Program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru meliputi kendala internal seperti minimnya pengetahuan manajemen usaha dan sulitnya koordinasi dengan mustahik. Faktor eksternal mencakup kurangnya pengetahuan teknologi/digital marketing untuk pemasaran, terbatasnya modal bantuan, dan lemahnya pengawasan usaha pasca-bantuan.[36]

Berikut adalah rincian faktor penghambat tersebut:

a. Faktor Internal Mustahik:
 1) Kurangnya Pengetahuan Manajemen: Mustahik. kurang memahami strategi pengembangan usaha, yang membuat usaha tidak efektif
 2) Penyalahgunaan Dana: Dana zakat tidak digunakan sepenuhnya untuk modal usaha.
 3) Pola Pikir (Mindset): Kurang terbukanya pola pikir mustahik untuk mengembangkan usaha.
 4) Sulit Kerjasama: Kesulitan dalam mengajak mustahik bekerjasama.
b. Faktor Eksternal:

[36] Baznas,*kota Pekanbaru*, https://kotapekanbaru.baznas.go.id

1) Terbatasnya Akses Pemasaran: Kurangnya pengetahuan tentang teknologi dan digital marketing.
2) Jumlah Dana Terbatas: Bantuan modal tidak mencukupi untuk mengelola usaha secara maksimal.
3) Lemahnya Pengawasan: Kurangnya pengawasan jalannya usaha mustahik setelah menerima bantuan.

4) Faktor Ekonomi: Penurunan daya beli masyarakat/ekonomi yang memengaruhi penjualan mustahik

B. Penelitian Relevan

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini :

Tabel II.1
Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Muhammad Solihin (2021)	Manajemen Distribusi Zakat Infaq dan Shodaqoh Berbasis Kewirausahaan Yatim Mandiri Kota Bandar Lampung	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan dan pendistribusian tentang program kewirausahaan dan metode yang digunakan sama.	Adapun perbedaannya penelitian ini membahas dua program yaitu MEC dan BISA sedangkan peneliti hanya membahas tentang program Pekanbaru makmur
2.	Ma'ruf Fahrudin (2021)	Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Kopi Ndusun Melalui	Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu pendekatan	Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Pemberdayaan dan pendistribusian Dana Zakat Produktif Pada Program Bunda Mandiri Sejahtera(Studi Kasus di LembagaYatim Mandiri Ponorogo)	dan teknik pengumpulan data yang digunakan sama dan sama sama membahas tentang pemberdayaan serta pendistribusian	pada target dan peluang pasar untuk peningkatan penjualan Kopi Ndusun sedangkan peneliti berfokus pada peningkatan ekonomi Mustahiq menjadi muzakki.
3.	Alifatul Iftirohah (2021)	Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Program Bunda Mandiri Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Yatim Mandiri Jombang	Persamaan penelitian ini yaitu pendekatan dan teknik pengumpulan data yang digunakan sama dan sama-sama membahas tentang Pendistribusian dan pemberdayaan	Adapun perbedaannya penelitian ini berfokus pada kendala yang dihadapi serta solusi strategi penyaluran dana ZIS sedangkan peneliti berfokus bagaimana cara program Pekanbaru makmur bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, dari mustahiq menjadi Muzakki.
4.	Muhammad Ridho Alhamdi (2021)	Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infak Dalam Program Kesehatan Di Laznas Yatim Mandiri Lampung	Persamaan penelitian ini yaitu jenis penelitian dan teknik pengumpulan datanya sama	Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian ini berfokus pada pendistribusian dana ZIS untuk program kesehatan sedangkan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
				peneliti berfokus pada pendistribusian dana zakat untuk program Pekanbaru makmur

C. Konsep Operasional (Kerangka Berfikir)

Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. [37] Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. [38] Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. [39] Untuk menjelaskan jalannya penelitian yang dilaksanakan, maka penulis menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teoritis. Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pendistribusian dana zakat melalui program pekanbaru makmur di Baznas Kota Pekanbaru. Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :

[37] Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 43.

[38] Adnan Mahdi, Mujahidin, *, Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi,* (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 85

[39] Sugiyono, *Motode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods),* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 60

1. Pendistribusain dana zakat melalui program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru dilihat dari penerapan program-program yang telah ditetapkan oleh Baznas Kota Pekanbaru.
2. Pola Pendistribusian dana zakat berdasarkan Prosedur pendistribusian zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: pertama Menetapkan study kelayakan, kedua Menetapkan study kelayakan jenis usaha produktif, ketiga Melakukan bimbingan dan penyuluhan, keempat Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, kelima Mengadakan evaluasi, dan keenam Membuat pelaporan. [40]

[40] Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani,2007), hlm. 103.